

VOLUME APBD KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 SEBESAR RP1,87 TRILIUN



Sumber gambar: kalbar.antaraneews.com

Isi berita:

Pontianak (ANTARA) - Wali Kota Pontianak, di Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak tahun 2022 secara keseluruhan sebesar Rp1,87 triliun.

"Mudah-mudahan dengan telah disepakatinya Raperda APBD tahun 2022 ini untuk selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar termasuk pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri," kata Edi Rusdi Kamtono usai menyampaikan pendapat akhir di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa.

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran DPRD Kota Pontianak yang telah sepakat menyetujui raperda tersebut untuk dituangkan menjadi perda.

Menurutnya, skenario perbandingan antara belanja pegawai, modal dan barang dan jasa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Adapun Rancangan APBD tahun 2022 yang disepakati diantaranya pendapatan daerah disepakati menjadi sebesar Rp1,80 triliun, belanja daerah Rp1,82 triliun, penerimaan pembiayaan Rp68,55 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp59,5 miliar.

"Dalam rancangan APBD tahun 2022, telah terjadi dinamika terhadap target pendapatan daerah. Baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap target belanja daerah serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah," kata Edi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menjelaskan, pada Rancangan APBD tahun 2022, beberapa hal yang menjadi catatan pihaknya, salah satunya aspirasi masyarakat

Kota Pontianak yang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyiapkan lahan pemakaman umum bagi warga Kota Pontianak.

"Itu (lahan) sedang dipersiapkan di wilayah Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Kota," ungkapnya.

Satarudin juga meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak agar memaksimalkan fungsi gedung parkir yang terletak di Jalan Suprpto. Dishub diminta untuk mengarahkan kendaraan-kendaraan pribadi yang berlokasi di Jalan Gajah Mada dan sekitarnya untuk parkir di Gedung Parkir agar lebih tertib lagi.

"Kalau itu (gedung parkir) sampai kosong karena tidak banyak kendaraan yang parkir, jadinya mubazir," katanya.

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/496765/volume-apbd-kota-pontianak-tahun-2022-sebesar-rp187-triliun> tanggal 23/11/21.
2. <https://insidepontianak.com/2021/11/23/volume-apbd-tahun-2022-rp187-triliun-disetujui-legislatif/> tanggal 23/11/21.

Catatan:

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:
Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:
 - a. *Ayat (1), penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah.*
 - b. *Ayat (2), penyusunan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa:
Pemerintah daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Halaman 168, menyatakan bahwa:

a. *Prinsip Penyusunan APBD:*

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip:

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;*
- 2) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;*
- 3) Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;*
- 4) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- 5) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- 6) APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.*

b. *Kebijakan Penyusunan APBD*

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.